

EKSISTENSI “AFDOENING BUITEN PROCESS” DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Oleh : Nike K. Rumokoy¹
Email: justitia.family@gmail.com

Abstrack

Berdasarkan kewenangan Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternative penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan Afdoening Buiten Process (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Adapun bentuk untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan sekarang yang berlaku adalah seponeren yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana pada Undang-undang system peradilan pidana anak, pasal 82 KUHP serta didalam ketentuan RKUHP dan RKUHAP. Adapun Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHP dan Pasal 140 ayat (2) KUHP tidak penulis anggap sebagai suatu penyelesaian diluar pengadilan, dikarenakan sifat penghentiannya ad hoc, yang sewaktu-waktu bisa dilakukan pemeriksaan didalam sidang pengadilan. Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah sebuah bingkai bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Sebagai sebuah bingkai maka kedudukan KUHP menjadi sangat penting dan harus kokoh sepanjang masa berlakunya. KUHP yang pada saat kelahirannya dikatakan sebagai sebuah karya agung bangsa Indonesia telah ada sejak tahun 1981 beberapa tahun belakangan ini sudah sering “digugat”. Hal ini merupakan suatu kewajiban. Setelah 33 tahun membingkai penegakan hukum di Indonesia pasti seiring dengan berkembangnya kehidupan hukum di Indonesia yang luar biasa pesat maka sudah saatnya untuk dilakukan pembaharuan agar KUHP tetap dapat menjadi acuan bagi penegak hukum di Indonesia.

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Salah satu hal penting yang cukup bagus adalah diupayakannya ada hubungan koordinasi yang “lebih mesra” antara penyidik dengan penuntut umum. Paradigma yang selama ini terjadi adalah adanya pandangan bahwa antara penyidik dan penuntut umum terpisah tidak dalam sistem yang berkesinambungan. Sehingga begitu SP3 seolah-olah tugas kepolisian berakhir, apapun yang terjadi dengan perkara tersebut sudah bukan urusan penyidik. Dan hal paling sering menjadi permasalahan adalah periode masa prapenuntutan, pada masa prapenuntutan yang seharusnya menjadi jembatan koordinasi antara penyidik dan JPU justru sering menjadi ajang adu “*instansi sentries/fragmentaris*”.²

Penyelesaian di perkara diluar pengadilan, saat ini sudah dikenal dalam hukum acara pidana. Penyelesaian diluar pengadilan biasa disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternative penyelesaian sengketa. Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternative penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan Afdoening Buiten Process (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Di dalam KUHPidana, penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 82 KUHPidana yang disebut dengan Afkoop, yang menyatakan, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Oleh Jan Rammelink, Afkoop tersebut disebut juga dengan compositie.³ Selain penyimpangan perkara dalam proses peradilan pidana, dikenal beberapa istilah yang mirip dengan penyimpangan perkara oleh penuntut umum yaitu peniadaan penuntutan, yakni abolisi, afkoop, dan transactie. Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Presiden memberi abolisi dengan memperhatikan bimbingan Dewan Perwakilan Rakyat. Abolisi menyebabkan peniadaan penuntutan kepada orang yang diberikan abolisi. Yang dimaksud afkoop dalam Pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah penebusan penuntutan pidana karena

² Istilah ini dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, 2009, Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Edisi IV, Tanpa Penerbit. Hlm. 18. Pembahasan lebih lanjut mengenai “instansi sentries/fragmentaris’ dan ego sektoral dapat dibaca pada buku Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, 2012, Hibnu Nugroho, Penerbit Media Prima Aksara, Jakarta.

³ Alternatif penyelesaian perkara pidana, <http://teffendipidana.blogspot.com/2011/10/alternatif-penyelesaian-perkara-pidana.html>. diakses tanggal 19 Januari 2017

pelanggaran, yang terhadap pembuatnya tidak ditentukan pidana pokok melainkan denda. Sehingga dengan membayar denda maksimum, penuntutan terhadap dirinya ditiadakan.⁴

Proses penyelesaian perkara pidana di Amerika Serikat awalnya dilakukan preliminary hearing atau pemeriksaan awal yang termasuk tahap pretrial. Pemeriksaan pendahuluan merupakan suatu upaya bagi hakim untuk meneliti apakah terdapat alasan kuat untuk percaya tersangka merupakan pelaku tindak pidana dan oleh karena itu mempunyai cukup alasan untuk ditahan dan diadili. Kuasa hukum terdakwa dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan mengajukan bukti-bukti untuk mempertahankan pendapatnya (penuntut umum mengajukan bukti yang membuat hakim mempunyai alasan kuat untuk memidana tersangka, sedangkan kuasa hukum mengajukan bukti-bukti untuk menegaskan terdakwa tidak bersalah atau meringankan terdakwa) dan untuk meyakinkan hakim akan pendapatnya. Selanjutnya kuasa hukum terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak sah. Bila hakim menetapkan tidak ada suatu alasan suatu tersangka melakukan tindak pidana atau suatu tindakan pejabat ialah tidak sah, maka tersangka dapat lepas dari penuntutan.⁵

Kepentingan umum dalam suatu negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum.⁶ Bagi bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷ Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dijadikan sebagai landasan menyampingkan perkara pidana harus diketemukan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara.

⁴ R. Soesilo, 1991, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap, Politeia, Bogor, pasal 82 ayat (1).

⁵ Michael A. Gottlieb, <http://browardcriminallawyer.com/criminal-law/index-what-next-pre-trial-practice.htm>, tanggal 19 Januari 2017

⁶ UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Penjelasan pasal 32 sub c.

⁷ UUD 1945, Pembukaan, alinea IV.

Apabila kepentingan umum yang dimaksud tidak diketemukan dalam aturan hukum lainnya, maka harus dikembalikan kepada peranan kepentingan umum secara aktif mengenai cita-cita hukum bangsa Indonesia.⁸

Pembaruan hukum pidana di Indonesia khususnya hukum pidana materiil, sudah dilakukan sejak tahun 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam pasal lima (5) yang menetapkan, bahwa: "Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi" (UU No. 1 Tahun 1946). Sehubungan dengan hal tersebut maka usaha untuk pembaruan hukum pidana harus terus berlanjut (kontinue) tanpa henti. Dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia, tentu tidak terlepas dari tugas politik hukum untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada sehingga dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat.

Sekalipun KUHP sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan yang tengah dimiliki itu masih belum cukup mampu untuk menjerat pelaku kejahatan yang semakin hari semakin lincah. Salah satu kelemahan dalam KUHP dapat ditemukan khususnya pada pasal 1 KUHP, yang menyebutkan bahwa "Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan Undang-undang". Artinya, pasal ini menegaskan bahwa adanya kesulitan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang belum diatur dalam KUHP.⁹

B. PEMBAHASAN

1. Penghapusan Pidana dan Penuntutan

Alternative penyelesaian perkara, umumnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau *alternative* penyelesaian sengketa, sejauh ini banyak dikenal pada ranah hukum privat atau hukum perdata. Apabila dikaji lebih lanjut, *alternative* penyelesaian sengketa ini tidak hanya dapat dilakukan di ranah hukum perdata, melainkan juga di ranah hukum pidana, walaupun *alternative* penyelesaian sengketa dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan beberapa kondisi yang menyertainya. Ide dasar dari adanya

⁸ Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung., Op.Cit.,hal. 40.

⁹ Anwar. Yesmil dan Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *Ultimum Remedium*. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.¹⁰

Dasar peniadaan penuntutan, ialah apabila suatu perbuatan telah lewat waktu, penuntut umum tidak dapat lagi melakukan penuntutan apabila Seandainya penuntut umum tetap mengadakan penuntutan, maka akan di tolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaring van het O.M*). Hal ini diatur dalam Pasal 78 KUHP sedangkan hapusnya hak menuntut karena *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 KUHP.¹¹ Dalam dasar peniadaan pidana yang murni yang tidak tertulis, yaitu putusan B. R.V. C 24 Juni 1946, yang mengenai “hal tidak dipidana” didasarkan – bukan pada daya paksa atau avas – tetapi pada keharusan menghindari “berkelebihannya hukum pidana” (*overspanning van het strafrecht*).¹²

Berdasarkan kewenangan Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternative penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan *Afdoening Buiten Process* (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Adapun bentuk untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan sekarang yang berlaku adalah *seponeren* yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana pada Undang-undang sistem peradilan pidana anak, pasal 82 KUHP serta didalam ketentuan RKUHP dan RKUHAP. Adapun Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHP dan Pasal 140 ayat (2) KUHP tidak penulis anggap sebagai suatu penyelesaian diluar

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 10

¹¹ http://yessysca.blogspot.co.id/2012/07/babi-pendahuluan-1_09.html

¹² D. Hazewinkel-Suringa, *op.cit.*, hlm.201.

pengadilan, dikarenakan sifat penghentiannya *ad hoc*, yang sewaktu-waktu bisa dilakukan pemeriksaan didalam sidang pengadilan. Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Dimana yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Padanan istilah bahasa Belanda atas mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah “*Seponering*” bukan “*Deponeren*” atau “*Deponering*”. Oleh karena berdasarkan Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia sebagaimana penulis kutip dari tulisan Rizal, dinyatakan bahwa *Deponeren* mengandung arti :¹³

1. Mendaftarkan, khususnya pengiriman suatu merek kepada biro milik perindustrian (atau lembaga sejenis di negara bersangkutan) untuk jaminan hak pemakaian merek tersebut. Pada merek itu biasanya dicantumkan kata *gedeponeerd* (terdaftar). Istilah yang sama sering dicantumkan pada pencatatan tanda bukti pemilikan saham;
2. Menyisihkan, meniadakan, mengesampingkan tuntutan perkara pidana oleh penuntut umum; dan
3. Memberikan keterangan saksi, khususnya dalam suatu perkara.

Salah satu cara gugurnya hak menuntut menurut Pasal 74 Sr dan seterusnya adalah dengan Jaksa/Penuntut Umum menetapkan satu/lebih persyaratan (terutama berbentuk pembayaran uang) sebelum mulainya persidangan untuk menghentikan atau mengakhiri diteruskannya penuntutan pidana karena suatu kejahatan. Tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan yang diancam lebih dari enam tahun tidak mendapat kemungkinan penyelesaian ini. Selain jaksa, berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran ringan, Polisi juga memiliki kewenangan bertransaksi/penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 74c Sr.) Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP Indonesia mengatur

¹³ Rizal, “Bahasa Hukum: Seponering atau Deponering?” <<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cecd0c51fb6b/bahasa-hukum-iseponeringi-atau-ideponeringi>>

bahwa Penuntut Umum berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi, penetapan syarat bukanlah suatu kewajiban. Dan dalam ayat (3) tindak pidana yang batas maksimal ancaman pidana pokok yang diperbolehkan dihentikan penuntutannya adalah 4 tahun, atau 5 tahun dalam hal terdakwa berusia diatas 70 tahun dan/atau kerugian sudah diganti. Termasuk juga tindak pidana ringan dan tindak pidana dengan ancaman pidana pokok berupa denda Dalam Pasal 57 ayat (2), Tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana denda tidak dikenakan penangkapan, kecuali tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.¹⁴

2. Bentuk Alasan Penghentian Penuntutan dalam KUHP dan KUHAP

Bertolak dari kenyataan, bahwa rumusan ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana yang tertuang dalam KUHP yang berlaku sekarang dianggap kurang cocok dalam tradisi masyarakat, maka rumusan ketentuan alasan penghentian penuntutan tindak pidana dalam RUUKUHP dimaksudkan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri.¹⁵

Sedangkan *seponeren* digunakan dalam perkara pidana dalam arti menyampingkan, tidak diadakan penuntutan (berdasarkan asas oportunitas). Asal kata *sepot* berarti menyampingan atau penyisihan. Lebih lanjut berdasarkan beberapa literatur hukum acara pidana Belanda yang penulis baca, memang istilah yang digunakan adalah *seponeren* untuk tidak melanjutkan suatu penuntutan, yang terdiri atas *technischesepot* dan *beleidssepot*. Kemudian padanan yang sesuai dengan wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang terdapat di Indonesia adalah *beleidssepot* sebagaimana di Belanda. Berdasarkan uraian diatas maka pemakaian istilah bahasa Belanda untuk wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam

¹⁴<http://pabrikpikiran.blogspot.co.id/2013/07/afdoening-buiten-process.html>

¹⁵ Tongat. (2009). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pemnahaaruan. UMM Pers. Malang

penelitian ini adalah *seponering* atau tepatnya *beleidssepot*, bukan *deponering*.¹⁶

Tidak Dilakukannya Penuntutan karena Alasan Kebijaksanaan, hal ini terkait dengan isi Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP yang menentukan pula adanya wewenang lain yaitu, tentang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang merupakan sepenuhnya wewenang Jaksa Agung, bukan penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 KUHAP. Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, tidak termasuk dalam pengertian "Penghentian Penuntutan" yang dimaksud oleh KUHAP. Meskipun senyatanya, pada pelaksanaan wewenang "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum" penuntutan terhadap suatu perkara pidana juga dihentikan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Akan tetapi dari sifat tindakan hukum dan pihak yang berwenang untuk tidak melakukan penuntutan karena alasan kebijaksanaan berbeda dengan tidak dilakukannya penuntutan karena alasan teknis atau penghentian penuntutan.¹⁷

Di dalam Bab VII dan Bab VIII pada Buku I KUHP disebut keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gugurnya hak penuntut umum untuk menuntut. Ketentuan-ketentuan tersebut teletak di perbatasan antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana. Dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, maka ketentuan tersebut, diatur di dalam KUHP diatur mengenai prinsip penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *afdoening buiten process* yaitu¹⁸:

- a) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
- b) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.

¹⁶ Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara demi Kepentingan Umum* (Depok: Thesis, 2012), hal. 34.

¹⁷ *Ibid.*, Arin Karniasari, hal. 30.

¹⁸ diatur dalam di Pasal 82 KUHP

- c) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengurangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini.
- d) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Pasal tersebut menyebutkan, bahwa tenggang waktu untuk membayar lunas uang denda tertinggi yang telah diancamkan bagi sesuatu Pejabat yang dimaksud didalam pasal tersebut itu adalah jaksa. Apabila pelaku itu secara sukarela, telah membayar uang denda tertinggi kepada Jaksa bagi tindak pidana pelanggaran yang telah pelaku lakukan, dengan sendirinya Jaksa juga tidak akan menuntut pelaku tersebut didepan pengadilan. Dalam penerapan pasal tersebut penuntut umum wajib menyelesaikan perkara tersebut di luar sidang apabila tersangka dengan sukarela memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut. Karena dengan pernyataan tersangka akan membayar maksimum denda pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh penuntut umum/pejabat yang berwenang, hak penuntutan penuntut umum telah hapus. Apabila pernyataan sukarela itu tidak dipenuhi dalam jangka waktu dan pada tempat yang ditentukan, (jika perlu dengan perpanjangan waktu satu kali), barulah timbul kembali hak penuntutan penuntut umum.¹⁹

C. PENUTUP

Pada dasarnya masing-masing Negara memiliki cara tersendiri menangani suatu perkara pidana didalam negaranya masing-masing. Begitu juga dengan Negara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat yang penulis coba menganalisa dua aspek menyelesaikan perkara (pidana) didalam negaranya, dua aspek tersebut adalah "Penyelesaian perkara pidana diluar sidang pengadilan di Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat berdasarkan kewenangan, dan berdasarkan Jenis Tindak Pidana". Berikut sedikit tambahan yang dirasa oleh penulis pantas untuk ditambahkan. Di Indonesia dalam hal kepentingan umum, hanya Jaksa Agung yang memiliki kewenangan menyampingkan suatu perkara, hal berbeda terjadi di Negara Belanda dan Amerika Serikat, yakni jaksa-lah yang memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu perkara. Akan tetapi didalam R-KUHAP

¹⁹ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneisa dan Penerapannya*, cet. ke-3 (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 433.

yang telah diserahkan kepada DPR untuk dibahas, Jaksa diberikan kewenangan juga untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam hal kewenangan dilegitimasi hanya kepada Jaksa Agung, tentulah dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang, salah satunya agar tidak disalahgunakan oleh jaksa, dan hanya benar-benar demi "kepentingan umum", hak oportunitas dapat digunakan. Kepentingan umum dijabarkan dalam penjelasan Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia "yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas". Secara tidak langsung kepentingan umum disini bisa fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi.

Hal ini berbeda dengan di Belanda dan Amerika Serikat yang menerapkan secara *strict* dan jelas melalui kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Satu hal yang patut diperhatikan karena berbeda bahwa jaksa di Amerika bisa demi kepentingan umum wajib menuntut suatu perkara. Dalam bentuk lainnya, diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif antara pelaku, korban serta pihak ketiga mendekati "*transaksi-nya*" Belanda dan "*plea bargaining-nya*" Amerika. Karena adanya negosiasi dalam menyelesaikan suatu perkara. Mengenai jenis tindak pidana, *seponeren* Jaksa Agung biasanya dipakai dalam *delict* berat saja, yang mengancam kepentingan umum. Akan tetapi di Belanda biasanya hanya untuk pidana ringan saja (pidana yang diancam denda atau ancaman pidana dibawah 6 tahun), begitu pula di Amerika, yang melakukan *plea bargaining* untuk tindak pidana ringan (misal, masuk kepekarangan rumah orang lain). Hal ini sejalan dengan pasal 42 R-KUHAP, yang membuat kriteria-kriteria yang bisa diselesaikan perkaranya diluar sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2009, Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Edisi IV, Tanpa Penerbit
- Anwar. Yesmil dan Adang. (2008). Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 10

- Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara demi Kepentingan Umum* (Depok: Thesis, 2012), hal. 34.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneisa dan Penerapannya*, cet. ke-3 (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 433
- R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap*, Politeia, Bogor, pasal 82 ayat (1).
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pemnahaaran*. UMM Pers. Malang

Internet :

- <http://te-effendipidana.blogspot.com/2011/10/alternatif-penyelesaian-perkara-pidana.html>. diakases tanggal 19 Januari 2017
- http://yessysca.blogspot.co.id/2012/07/babi-pendahuluan-1_09.html
- [http://pabrikpikiran.ku.blogspot.co.id /2013/07/afdoening-buiten-process.html](http://pabrikpikiran.ku.blogspot.co.id/2013/07/afdoening-buiten-process.html)
- Michael A. Gottlieb, [http://browardcriminallawyer.com/criminal-law/index-what next pre tial practice.htm](http://browardcriminallawyer.com/criminal-law/index-what-next-pre-tial-practice.htm). tanggal 19 Januari 2017
- Rizal, "Bahasa Hukum: Seponering atau Deponering?" <<http://hukumonline.com/berita/baca/1t4cecd0c51fb6b/bahasa-hukum-iseponeringi-atau-ideponeringi>>

Undang Undang :

- UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Penjelasan pasal 32 sub c.
- UUD 1945, Pembukaan, alinea IV.
- Naskah Rancangan KUHAP 2013
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Lain lain :

- Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung,. Op.Cit.,hal. 40.